



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 556/17 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PELAKSANA *INPUTING* DAN *UPDATING* DATA USAHA PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan dan Pembangunan terutama berkaitan dengan bidang Pembangunan Kepariwisata di Jawa Tengah, perlu didukung dengan data dari 13 (tiga belas) usaha pariwisata sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa penyusunan data 13 (tiga belas) usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan indikator atau menjadi tolak ukur kinerja Gubernur yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam bidang pembangunan pariwisata;
 - c. bahwa agar penyusunan data 13 (tiga belas) usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melibatkan Pemangku Kepentingan Pariwisata di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim *Inputing* dan *Updating* Data Usaha Pariwisata di Jawa Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim *Inputing* dan *Updating* Data Usaha Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pengembangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 27) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana *Inputing* dan *Updating* Usaha Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim *Inputing* dan *Updating* Data Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melakukan koordinasi dengan para pihak terkait sumber data di wilayahnya untuk memperoleh data 13 (tiga belas) usaha pariwisata;
 - b. melakukan *inputting* dan *Updating* data 13 (tiga belas) usaha pariwisata dan melakukan pelaporan secara regular melalui aplikasi berbasis web melalui alamat: <https://madosijateng.com/>; dan
 - c. melakukan evaluasi data kepariwisataan yang telah selesai dilakukan *inputing*, setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Mei 2023

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Anggota Tim Penyusunan Usaha Pariwisata.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 556/17 TAHUN 2023
TENTANG
TIM *INPUTING* DAN *UPDATING* DATA USAHA
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *INPUTING* DAN *UPDATING* DATA USAHA
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
3.	Sub Koordinator Pengembangan Usaha Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
4.	Pelaksana pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.	Anggota
6.	Staf pada Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang.	Anggota
7.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga.	Anggota
8.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.	Anggota
9.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Grobogan.	Anggota
10.	Staf pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.	Anggota
11.	Staf pada Dinas Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati.	Anggota
12.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang.	Anggota
13.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus.	Anggota
14.	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara.	Anggota
15.	Staf pada Dinas Kepemudaaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora.	Anggota
16.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta.	Anggota

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
17.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen.	Anggota
18.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali.	Anggota
19.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri.	Anggota
20.	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
21.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.	Anggota
22.	Staf pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.	Anggota
23.	Staf pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan.	Anggota
24.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.	Anggota
25.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo.	Anggota
26.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Tegal.	Anggota
27.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas.	Anggota
28.	Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Batang.	Anggota
29.	Staf pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang.	Anggota
30.	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.	Anggota
31.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.	Anggota
32.	Staf pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Cilacap.	Anggota
33.	Staf pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.	Anggota
34.	Staf pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemasang.	Anggota
35.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal.	Anggota
36.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang.	Anggota
37.	Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.	Anggota

NO	NAMA/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
38.	Staf pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.	Anggota
39.	Staf pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo.	Anggota

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH,
Sekretaris Daerah

ttd

SUMARNO